

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG TARIP BEA POTONG HEWAN DAN PENITIPAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, maka Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dikategorikan pengusaha tidak kena pajak sesuai surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Nomor : PEM-00025/WP.12/KP.0903/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarip Bea Potong Hewan dan Penitipan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Tempat Usaha Rumah Pemotongan Hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIP BEA POTONG HEWAN DAN PENITIPAN HEWAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarip Bea Potong Hewan dan Penitipan Hewan berubah sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan pasal 1 angka 7 berubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
7. Tarip adalah biaya yang harus dibayar oleh orang yang mendapatkan jasa pelayanan dari Perusahaan Daerah.

Ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf c ditambah angka 3, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Menetapkan besarnya Tarip Bea Potong dan Penitipan Hewan bagi pemakai jasa Rumah Pemotongan Hewan pada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang, sebagai berikut :

- a. Pemotongan hewan untuk usaha, hajat dan/atau qurban keagamaan (Hari Raya Qurban) tiap ekor dikenakan tarip :
 1. Sapi/Kerbau/Kuda lengkap dengan timbang kulit dan cuci jerohan sebesar Rp. 49.500,00 (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 2. Babi sebesar Rp. 60.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
 3. Kambing/Domba sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pemotongan hewan diluar jam pemotongan baik untuk usaha dan/atau hajad tiap ekor dikenakan tarip :
 1. Sapi/Kerbau/Kuda lengkap dengan timbang kulit dan cuci jerohan sebesar Rp. 60.500,00 (enam puluh ribu lima ratus rupiah);

2. Babi sebesar Rp. 71.500,00
(tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 3. Kambing/Domba sebesar Rp. 12.100,00
(dua belas ribu seratus rupiah).
- c. Bea Penitipan Hewan dikenakan tarif :
1. Sapi/Kerbau dan kuda per petak Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);
 2. Babi per m²Rp. 1.300,00
(seribu tiga ratus rupiah).
 3. Sapi Brahman per ekorRp. 2.500,00
(Dua ribu lima ratus rupiah)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 - 8 - 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 30

